



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : FAHRONI BINARSAD
2. Tempat lahir : Bumi Ratu
3. Umur/tgl.lahir : 40 Tahun / 04 Februari 1980.
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah pada tanggal 6 Desember 2019, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;

Terdakwa di Persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada diri Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 23 Maret 2020 Nomor : 140/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 23 Maret 2020 Nomor : 140/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRONI Bin ARSAD terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Menyalah gunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHRONI Bin ARSAD dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal bening warna putih diduga narkoba jenis shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia Terdakwa FAHRONI Bin ARSAD pada Hari Jumat Tanggal 06 Desember 2019 sekira Pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember Tahun 2019, bertempat di Jalan Lintas Sumatra Kampung Wates Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Hari Jumat Tanggal 06 Desember 2019 sekira Pukul 10.30 WIB, yang pada saat itu saksi HARI SUSANTO Bin SUTARMAN dan saksi WENDO ARIYADI Bin ARIYADI yang kedua saksi tersebut selaku Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lampung Tengah sedang berpatroli dan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menceritakan bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Kampung Wates Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi pergi menuju alamat

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 2 dari 13 hal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diinformasikan dan sesampainya di Kampung Wates tepatnya berada di Jalan Lintas Sumatra Kp. Wates Kab. Lamteng para saksi melihat gerak gerik terdakwa FAHRONI Bin ARSAD yang mencurigakan kemudian para saksi menghampiri terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa dan dari dalam kantung celana bagian belakang terdakwa ditemukan 1 (sat) bungkus plastik bening sisa pakai diduga narkoba jenis shabu yang diakui adalah miliknya terdakwa yang baru saja dipakainya bersama – sama dengan Sdr. ARIS (masuk dalam daftar pencarian orang) di sebuah rumah di Kampung Wates dengan cara kristal narkoba jenis shabu tersebut terdakwa taruh di kaca pirek yang telah terhubung dengan alat bong lalu pirek tersebut terdakwa bakar hingga mengeluarkan uap asab lalu uap asab itu terdakwa hisap layaknya seperti orang merokok, kemudian terdakwa di bawa ke Polres Lampung Tengah untuk ditindak lanjuti;

Bahwa berdasarkan surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia perihal Berita Acara Hasil Pengujian Laboratoris Nomor : No247 BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA Tanggal 20 Januari 2020, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0360 Gram (Nol koma nol tiga enam kosong) yang disita dari FAHRONI Bin ARSAD, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris maka didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamine* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Bahwa berdasarkan surat dari Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 695-21.B/HP/XII/2019 Tanggal 14 Desember 2019 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap sampel urine milik tersangka FAHRONI Bin ARSAD disimpulkan bahwa DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS MHETAMPHETAMINE (SHABU – SHABU) yang merukan zat narkoba golongan I berdasarkan UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa FAHRONI Bin ARSAD pada Hari Jumat Tanggal 06 Desember 2019 sekira Pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember Tahun 2019, bertempat di Jalan Lintas Sumatra Kampung Wates Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *Telah menyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 3 dari 13 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Hari Jumat Tanggal 06 Desember 2019 sekira Pukul 10.30 WIB, yang pada saat itu saksi HARI SUSANTO Bin SUTARMAN dan saksi WENDO ARIYADI Bin ARIYADI yang kedua saksi tersebut selaku Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lampung Tengah sedang berpatroli dan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menceritakan bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Kampung Wates Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi pergi menuju alamat yang diinformasikan dan sesampainya di Kampung Wates tepatnya berada di Jalan Lintas Sumatra Kp. Wates Kab. Lamteng para saksi melihat gerak gerik terdakwa FAHRONI Bin ARSAD yang mencurigakan kemudian para saksi menghampiri terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa dan dari dalam kantung celana bagian belakang terdakwa ditemukan 1 (sat) bungkus plastik bening sisa pakai diduga narkoba jenis shabu yang diakui adalah miliknya terdakwa yang baru saja dipakainya bersama – sama dengan Sdr. ARIS (masuk dalam daftar pencarian orang) di sebuah rumah di Kampung Wates dengan cara kristal narkoba jenis shabu tersebut terdakwa taruh di kaca pirek yang telah terhubung dengan alat bong lalu pirek tersebut terdakwa bakar hingga mengeluarkan uap asap lalu uap asap itu terdakwa hisab layaknya seperti orang merokok, kemudian terdakwa di bawa ke Polres Lampung Tengah untuk ditindak lanjuti;

Bahwa berdasarkan surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia perihal Berita Acara Hasil Pengujian Laboratoris Nomor : No247 BM/I/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA Tanggal 20 Januari 2020, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0360 Gram (Nol koma nol tiga enam kosong) yang disita dari FAHRONI Bin ARSAD, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris maka didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamine* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Bahwa berdasarkan surat dari Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 695-21.B/HP/XII/2019 Tanggal 14 Desember 2019 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap sampel urine milik tersangka FAHRONI Bin ARSAD disimpulkan bahwa DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS MHETAMPHETAMINE (SHABU – SHABU) yang merukan zat narkoba golongan I berdasarkan UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 4 dari 13 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hari Susanto Bin Sutaman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Wendo Ariyadi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatra Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Wendo Ariyadi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di Jalan Lintas Sumatra Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi, saksi Wendo Ariyadi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut saksi, saksi Wendo Ariyadi melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan selanjutnya di dekati dan selanjutnya diamankan Terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih narkoba jenis shabu di dalam kantung celana bagian belakang yang Terdakwa kenakan, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara diberi secara cuma-cuma dari Saudara Aris (DPO) yang merupakan sisa pakai yang sebelumnya digunakan Terdakwa bersama dengan Saudara Aris (DPO);
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 5 dari 13 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok;

- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sampel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Wendo Ariyadi Bin Ariyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Hari Susanto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatra Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Hari Susanto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di Jalan Lintas Sumatra Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi, saksi Hari Susanto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut saksi, saksi Hari Susanto melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan selanjutnya di dekati dan selanjutnya diamankan Terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu di dalam kantung celana bagian belakang yang Terdakwa kenakan, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara diberi secara cuma-cuma dari Saudara Aris (DPO) yang merupakan sisa pakai yang sebelumnya digunakan Terdakwa bersama dengan Saudara Aris (DPO);

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 6 dari 13 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sampel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatra Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara diberi secara cuma-cuma dari Saudara Aris (DPO) yang merupakan sisa pakai yang sebelumnya digunakan Terdakwa bersama dengan Saudara Aris (DPO);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi tersebut diawali pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 sekira pukul 10.30 WIB setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan Saudara Aris (DPO) selanjutnya sisa pakai sebanyak 1 (satu) paket kemudian Terdakwa diberi oleh Saudara Aris (DPO) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa hendak pulang kerumah. Selanjutnya pada saat Terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan Lintas Sumatra Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Hari Susanto dan saksi Wendo Ariyadi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal wama putih narkoba jenis shabu di kantung celana bagian belakang yang Terdakwa kenakan, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 7 dari 13 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal bening warna putih narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia perihal Berita Acara Hasil Pengujian Laboratoris Nomor : No247 BM/1/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA Tanggal 20 Januari 2020, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0360 Gram (Nol koma nol tiga enam kosong) yang disita dari FAHRONI Bin ARSAD, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris maka didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamine* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 695-21.B/HP/XII/2019 Tanggal 14 Desember 2019 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap sampel urine milik tersangka FAHRONI Bin ARSAD disimpulkan bahwa *Ditemukan Zat Narkoba Jenis Mhetamphetamine (Shabu – Shabu)* yang merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Jalan

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 8 dari 13 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Sumatra Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara diberi secara cuma-cuma dari Saudara Aris (DPO) yang merupakan sisa pakai yang sebelumnya digunakan Terdakwa bersama dengan Saudara Aris (DPO);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi tersebut diawali pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 sekira pukul 10.30 WIB setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan Saudara Aris (DPO) selanjutnya sisa pakai sebanyak 1 (satu) paket kemudian Terdakwa diberi oleh Saudara Aris (DPO) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa hendak pulang kerumah. Selanjutnya pada saat Terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan Lintas Sumatra Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Hari Susanto dan saksi Wendo Ariyadi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih narkoba jenis shabu di kantung celana bagian belakang yang Terdakwa kenakan, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 9 dari 13 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama FAHRONI BIN ARSAD dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Hari Susanto dan saksi Wendo Ariyadi karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatra Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara diberi secara cuma-cuma dari Saudara Aris (DPO) yang merupakan sisa pakai yang sebelumnya digunakan Terdakwa bersama dengan Saudara Aris (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi tersebut diawali pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 sekira pukul 10.30 WIB setelah Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Saudara Aris (DPO) selanjutnya sisa pakai sebanyak 1 (satu) paket kemudian Terdakwa diberi oleh Saudara Aris (DPO) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa hendak pulang kerumah. Selanjutnya pada saat Terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan Lintas Sumatra Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Hari Susanto dan saksi Wendo Ariyadi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu di kantung celana bagian belakang yang Terdakwa kenakan, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 10 dari 13 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 695-21.B/HP/XII/2019 Tanggal 14 Desember 2019 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap sampel urine milik tersangka FAHRONI Bin ARSAD disimpulkan bahwa *Ditemukan Zat Narkotika Jenis Mhetamphetamine (Shabu – Shabu)* yang merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa Narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkoba golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkoba Golongan I.; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkoba tersebut, maka dengan demikian unsur Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ke Dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 11 dari 13 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal bening warna putih narkotika jenis shabu, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal.;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa FAHRONI BIN ARSAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHRONI BIN ARSAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 12 dari 13 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal bening warna putih narkotika jenis shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari KAMIS tanggal 2 April 2020, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., selaku Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH. dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS TENDI PUKUK KESUMA, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh REZA ANDIKA, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

AGUS TENDI PUKUK KESUMA, SH., MH.

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 13 dari 13 hal